



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. HASJRAT MULTI FINANCE, alamat Karame Lingkungan IV No. 49 Kecamatan Singkil, Kota Manado, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Franky Lumesar**, karyawan PT. Hasjrat Multifinance Cabang Manado, berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus tertanggal Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado di bawah Nomor 775 /SK/PN.Mnd, tanggal 08 Juli 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat ;**

Melawan

KENNEDY ROYKE KOWAAS, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Lingkungan I RT/RW 000/001, Kel. Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Agustus 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada akhir bulan September 2018 Tergugat datang ke PT HASJRAT MULTI FINANCE hendak mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas berupa Kredit Mobil kepada Penggugat;
2. Bahwa atas kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka pada tanggal 22 September 2018, Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran) 1 Unit Mobil TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ A/T TRD DSL tersebut dengan harga pembiayaan sebagai berikut :
- Jumlah Fasilitas Pembiayaan Multiguna : Rp. 474.433.250,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga : Rp. 56.525.081,00 ;
- Besar Angsuran Perbulan : Rp. 15.858.000,00 ;
- Jangka Waktu Angsuran : 36 Kali Angsuran ;
- Tanggal Mulai Angsuran : 22 Oktober 2018 ;
- Tanggal Pembayaran Angsuran : 22 (Dua Puluh Dua) Setiap Bulannya ;

3. Bahwa pada awalnya Tergugat bisa membayar angsurannya dengan baik, namun seiring berjalannya waktu Tergugat mulai menunggak membayar angsurannya, Pihak Penggugat masih memberikan kelonggaran kepada Tergugat membayar angsuran dengan cara mendatangi Tergugat namun Tergugat selalu mengelak untuk membayar tunggakan angsurannya;
4. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mendatangi Pihak Tergugat untuk menagih tunggakan angsurannya, bahkan Pihak Penggugat sudah pernah memberikan Peringatan/Somasi kepada Tergugat namun tidak diindahkan oleh Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sudah 27 bulan menunggak angsurannya dan tidak ada niat/etiket baik dari Tergugat, sedianya Penggugat untuk menarik Kendaraan yang menjadi objek pembiayaan tersebut namun Tergugat menyembunyikan objek pembiayaan, sehingga menyulitkan Penggugat menarik kendaraan tersebut;
6. Bahwa dengan tidak membayar angsuran tersebut oleh Tergugat merupakan Perbuatan WANPRESTASI yang merugikan Penggugat;
7. Bahwa total kewajiban angsuran yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp.428.134.357,00 ;
8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran sebesar yang tersebut pada point 7 ;
9. Bahwa apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini maka di hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Berdasarkan atas segala hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan WANPRESTASI;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membayar tunggakan tersebut sebesar Rp.428.134.357,00 -(empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) secara tunai dan seketika serta diperhitungkan terus sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa apabila setiap saat lalai memenuhi kewajibannya sesuai isi putusan setiap hari sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon Keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2021 untuk persidangan tanggal 19 Agustus 2021 dan risalah panggilan tanggal 23 Agustus 2021 untuk persidangan tanggal 26 Agustus 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia No: W25.00087610.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 07 Nopember 2018, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.20118.18.01.024392 tanggal 22 September 2018, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Ringkasan Informasi Pembiayaan Multiguna No: tanggal 22 September 2018, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Kuasa Membebankan Jaminan Secara Fidusia tanggal 22 September 2018, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kuitansi, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tanggal 22 September 2018, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Asli Surat Kilat Khusus, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Asli Somasi tanggal 08 Februari 2021, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Asli Surat Tugas No.ATS-STK/II/2021/0071 tanggal 08 Februari 2021, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 September 2018, dimana Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran) 1 Unit Mobil TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ A/T TRD DSL tersebut dengan harga pembiayaan sebagai berikut :

- Jumlah Fasilitas Pembiayaan Multiguna : Rp. 474.433.250,00;
- Bunga : Rp. 56.525.081,00 ;
- Besar Angsuran Perbulan : Rp. 15.858.000,00 ;
- Jangka Waktu Angsuran : 36 Kali Angsuran ;
- Tanggal Mulai Angsuran : 22 Oktober 2018 ;
- Tanggal Pembayaran Angsuran : 22 (Dua Puluh Dua) Setiap Bulannya ;

Bahwa pada awalnya Tergugat bisa membayar angsurannya dengan baik, namun seiring berjalannya waktu Tergugat sudah 27 bulan menunggak angsurannya dan tidak ada niat/etiket baik dari Tergugat, sedianya Penggugat untuk menarik Kendaraan yang menjadi objek pembiayaan tersebut namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyembunyikan objek pembiayaan, sehingga menyulitkan Penggugat menarik kendaraan tersebut, sekalipun Penggugat telah memberikan Peringatan/Somasi kepada Tergugat namun tidak diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum kecuali terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), haruslah dinyatakan ditolak, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat **KENNEDY ROYKE KOWAAS** yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir** ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan **Verstek** ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan WANPRESTASI;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membayar tunggakan tersebut sebesar Rp.428.134.357,00 -(empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) secara tunai dan seketika serta diperhitungkan terus sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000.-(lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **30 Agustus 2021** oleh kami **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Idrus Pawewang, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Idrus Pawewang, SH

Relly D. Behuku, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses	:	Rp.150.000,00;
4. PNBP/biaya pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.310.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.510.000,00;
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)		